



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS	Kode/No.: STD/SPMI/KEA/001
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana	Jumlah halaman: 17

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat. Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syari'ah		
	Dr. M. Nur Kholis AR, S.Si., M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dr. Ir. Gatot Baedi Hardjanto, M.T.	Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat. Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek. Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek. Bidang Administrasi		
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si., M.T.	Warek Bidang Kemahasiswaan, Hub. Masyarakat dan Alumni		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat. Monev. LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS	8
IV. DEFINISI ISTILAH	9
V. PERNYATAAN ISI STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS	10
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS	11
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS.....	12
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS.	13
IX. REFERENSI	13

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi¹ untuk semua²*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka.

b. Misi

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran abad XXI melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis pada nilai *rahmatan lil alamin*, karakter kebangsaan, kearifan lokal, dan L-STEAM (Law,

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

² untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.

2. Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
3. Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
4. Membangun budaya pribadi yang mandiri, merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu, untuk berkontribusi bagi negara dan dunia melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
5. Menerapkan tata kelola⁵ institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
6. Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

1. Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas⁶ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*^{7,8}
2. Menghasilkan karya dan penelitian⁹ berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
3. Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

⁵ Untuk mengakomodir VMTS dari unsur non Akademik (pendukung)

⁶ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

⁷ Tanggal 18 Desember 2017, saat tausiah Syaykh di halaman Gedung DPR bersama ketua MPR RI Bapak Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan atlet Asosiasi Sepeda *Sport Al-Zaytun* (ASSA)

⁸ Tanggal 5 Mei 2023, saat tausiah Syaykh di Masjid Rahmatan Lil Alamin pada momen Idul Fitri 1444 H yang menjelaskan *Global Setting, Global Thinking* dan *Global Solidarity* sebagai *Rahmatan Lil Alamin*

⁹ Orientasi pada luaran/*outcome* berupa karya dan penelitian

4. Membangun generasi *entrepreneur*¹⁰ untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
5. Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi¹¹ untuk semua¹² dengan pendekatan inklusif¹³, kreatif¹⁴, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.

¹⁰ Entrepreneur mengandung makna wirausahawan yang memiliki karakter berani berinovasi, berani mengambil risiko, dan berinisiatif untuk mewujudkan kenyataan

¹¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

¹² Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹⁴ Kreatif: aspek pemikiran

Handwritten signature and date: 27/7/2022

- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
 - e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹⁵ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian¹⁶ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hokum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
 - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis

¹⁵Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹⁶Orientasi pada luaran /*outcome* berupa karya dan penelitian

ajaran Ilahi untuk semua, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi¹⁸ untuk semua¹⁹ dengan pendekatan inklusif²⁰, kreatif²¹, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampaian standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas²² dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
- b) Menghasilkan karya dan penelitian²³ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

¹⁸ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

¹⁹ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

²⁰ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

²¹ Kreatif: aspek pemikiran

²² Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²³ Orientasi pada luaran /*outcome* berupa karya dan penelitian

- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi²⁴ untuk semua²⁵* dengan pendekatan inklusif²⁶, kreatif²⁷, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

²⁴Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

²⁵untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

²⁶Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

²⁷Kreatif: aspekpemikiran

- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- e) Menerapkan tata kelola²⁸ fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
- f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas²⁹ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian³⁰ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif dilingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.

²⁸Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

²⁹Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

³⁰Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

- e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. RATIONALE STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS

Standar keamanan di IAI AL-AZIS dirancang dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh civitas akademika. Rationale standar keamanan ini berakar pada kebutuhan akan perlindungan terhadap individu, aset, serta data institusi dalam rangka mendukung kelangsungan pendidikan dan penelitian yang berkualitas. Dalam era digital dan globalisasi, institusi pendidikan tinggi menghadapi berbagai tantangan keamanan, baik dalam bentuk ancaman fisik seperti akses tidak sah ke fasilitas kampus maupun ancaman siber terhadap sistem informasi akademik. Oleh karena itu, penerapan standar keamanan di IAI AL-AZIS tidak hanya mencakup aspek perlindungan fisik, tetapi juga penguatan keamanan data dan kebijakan yang mendukung keberlangsungan operasional secara efektif.

Selain itu, standar keamanan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman dari lembaga pendidikan tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan regulasi nasional. Dengan adanya sistem keamanan yang terstruktur, IAI AL-AZIS berkomitmen untuk melindungi hak dan kewajiban mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas akademik tanpa gangguan. Upaya keamanan ini juga mendukung penciptaan lingkungan belajar yang harmonis dan disiplin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan reputasi institusi.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

6. Dosen
7. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
8. Audit Mutu Internal (AMI)
9. Petugas Keamanan Kampus
10. Mahasiswa
11. Staf Administrasi dan Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Keamanan Kampus adalah suatu sistem dan prosedur yang diterapkan untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan perlindungan terhadap seluruh civitas akademika serta aset institusi dari ancaman atau gangguan.
2. Petugas Keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, mengawasi akses masuk-keluar kampus, serta menegakkan aturan dan tata tertib di lingkungan IAI AL-AZIS.
3. Civitas Akademika adalah seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan akademik di IAI AL-AZIS, termasuk mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya.
4. Akses Kampus adalah hak masuk dan keluar area kampus yang diberikan kepada civitas akademika, tamu, dan pihak eksternal yang telah mendapatkan izin resmi.
5. Patroli Keamanan adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh petugas keamanan untuk mengawasi dan memastikan kondisi kampus tetap aman dari gangguan atau ancaman.
6. Tata Tertib Kampus adalah aturan yang mengatur perilaku civitas akademika dalam menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan keamanan di lingkungan kampus.
7. Evakuasi Darurat adalah prosedur yang dilakukan dalam keadaan darurat, seperti bencana alam atau kebakaran, untuk memastikan keselamatan seluruh penghuni kampus.
8. Titik Kumpul Darurat adalah area yang telah ditentukan sebagai tempat berkumpul bagi civitas akademika setelah dilakukan evakuasi dari gedung atau area yang berbahaya.
9. CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah sistem kamera pengawas yang digunakan untuk memantau dan merekam aktivitas di area kampus guna meningkatkan keamanan.

10. Pelanggaran Keamanan adalah segala tindakan yang bertentangan dengan standar keamanan kampus, seperti akses tanpa izin, perusakan fasilitas, atau tindakan yang membahayakan civitas akademika.
11. Laporan Keamanan adalah dokumen yang berisi pencatatan insiden, kejadian mencurigakan, atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan kampus serta langkah penanganannya.
12. Survei Kepuasan Keamanan adalah penilaian yang dilakukan oleh civitas akademika terhadap efektivitas sistem keamanan kampus untuk perbaikan dan peningkatan layanan keamanan.
13. Protokol Keamanan adalah serangkaian aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam menangani situasi keamanan, baik dalam kondisi normal maupun darurat.
14. Identitas Resmi adalah kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh kampus sebagai bukti keanggotaan civitas akademika dan hak akses terhadap fasilitas kampus.
15. Sanksi Keamanan adalah konsekuensi yang diberikan kepada individu yang melanggar peraturan keamanan kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS

1. Petugas keamanan wajib mengenakan seragam resmi yang telah ditetapkan oleh institusi. Seragam harus selalu dalam kondisi rapi dan bersih.
2. Setiap petugas keamanan harus menggunakan atribut identitas yang jelas dan mudah dikenali.
3. Petugas keamanan bertanggung jawab atas pemeriksaan individu yang masuk ke area kampus.
4. Pengawasan dilakukan di setiap pintu masuk dan keluar untuk mencegah akses yang tidak sah. Patroli rutin harus dilakukan di seluruh area kampus untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
5. Petugas keamanan harus siap mengarahkan evakuasi dalam situasi darurat seperti bencana alam, kebakaran, atau ancaman lainnya.
6. Petugas keamanan harus memahami dan mengawasi jalur evakuasi serta titik kumpul darurat.
7. Petugas keamanan wajib menguasai penggunaan alat pemadam kebakaran dan peralatan keamanan lainnya.
8. Petugas keamanan mengawasi penggunaan fasilitas kampus agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusakan aset institusi.
9. Petugas keamanan menegakkan aturan kampus dengan sikap tegas namun tetap humanis.

10. Petugas keamanan memberikan teguran atau tindakan sesuai prosedur kepada pihak yang melanggar ketentuan keamanan.
11. Petugas keamanan wajib berkoordinasi dengan pihak administrasi dan unit terkait jika menemukan indikasi pelanggaran atau ancaman keamanan.
12. Petugas keamanan bertanggung jawab dalam memastikan mahasiswa berpakaian rapi dan sesuai dengan peraturan kampus.
13. Petugas keamanan berhak menegur mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen yang tidak mengenakan pakaian yang rapi, sopan dan sesuai ketentuan institusi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Keamanan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Petugas keamanan harus mencatat dan memonitor akses masuk serta keluar kampus melalui sistem pencatatan digital atau manual guna mengurangi risiko penyusupan hingga 100% akses yang terverifikasi.
2. Petugas keamanan harus mengawasi area kampus dan memonitor CCTV di titik strategis untuk meningkatkan keamanan sepanjang 24 jam setiap hari.
3. Petugas keamanan harus melakukan patroli secara rutin di seluruh area kampus, termasuk ruang kelas, area parkir, dan fasilitas umum untuk mencegah gangguan keamanan dengan frekuensi minimal tiga kali per *shift*.
4. Petugas keamanan harus menginspeksi fasilitas kampus secara berkala guna memastikan tidak terjadi vandalisme atau penggunaan yang tidak sesuai dengan target inspeksi setiap dua minggu sekali.
5. Petugas keamanan harus mengikuti pelatihan tentang teknik pengamanan, penanganan keadaan darurat, dan penggunaan alat pemadam kebakaran untuk meningkatkan keterampilan setidaknya dua kali dalam setahun.
6. Petugas keamanan harus menerapkan komunikasi yang efektif dalam menangani pelanggaran dengan pendekatan persuasif namun tetap tegas agar menciptakan lingkungan yang aman dengan penyelesaian kasus minimal 90% tanpa konflik.
7. Petugas keamanan harus memahami dan menjalankan prosedur evakuasi dalam situasi darurat untuk memastikan keselamatan civitas akademika dengan waktu evakuasi maksimal lima menit.
8. Petugas keamanan harus mengawasi kedisiplinan mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen dalam berpakaian sesuai aturan kampus guna menjaga tata tertib dengan minimal 90% kepatuhan terhadap aturan berpakaian.

9. Petugas keamanan harus memberikan teguran atau sanksi kepada individu yang melanggar ketentuan berpakaian atau aturan keamanan lainnya untuk menegakkan kedisiplinan dengan pendekatan yang edukatif dan persuasif.
10. Petugas keamanan harus berkoordinasi dengan pihak administrasi kampus, unit akademik, dan organisasi mahasiswa dalam menciptakan lingkungan yang aman melalui pertemuan rutin bulanan.
11. Petugas keamanan harus mengadakan forum atau pertemuan berkala untuk mengevaluasi efektivitas standar keamanan agar kebijakan tetap relevan dengan minimal dua kali evaluasi per tahun.
12. Petugas keamanan harus menyediakan mekanisme pelaporan melalui kotak saran atau sistem online untuk menerima masukan dari civitas akademika.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar Keamanan IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Seluruh petugas keamanan mengenakan seragam resmi yang rapi dan bersih setiap saat saat bertugas dengan kepatuhan minimal 95%.
2. CCTV terpasang dan berfungsi dengan baik di seluruh titik strategis kampus serta dapat digunakan untuk keperluan pemantauan dan investigasi keamanan.
3. Patroli keamanan dilakukan secara rutin dengan frekuensi minimal tiga kali per shift untuk memastikan kondisi kampus tetap aman.
4. Respon petugas keamanan terhadap kejadian darurat atau ancaman keamanan maksimal lima menit setelah insiden dilaporkan.
5. Jalur evakuasi dan titik kumpul darurat tersedia dan dipahami oleh seluruh civitas akademika dengan simulasi evakuasi dilakukan minimal dua kali setahun.
6. Seluruh petugas keamanan mampu menggunakan alat pemadam kebakaran dan peralatan keamanan lainnya dengan tingkat keberhasilan simulasi minimal 90%.
7. Tidak terjadi kerusakan atau penyalahgunaan fasilitas kampus lebih dari 5% dalam satu tahun akibat lemahnya pengawasan keamanan.
8. Seluruh pelanggaran tata tertib kampus, termasuk kedisiplinan berpakaian, mendapat teguran atau sanksi sesuai dengan prosedur dengan tingkat kepatuhan mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen minimal 90%.
9. Adanya sosialisasi standar keamanan kampus minimal satu kali per semester untuk meningkatkan kesadaran civitas akademika.

10. Terdapat koordinasi rutin antara petugas keamanan dengan pihak administrasi kampus dan unit terkait melalui rapat evaluasi keamanan minimal sekali setiap bulan.
11. Audit keamanan kampus menunjukkan peningkatan efektivitas pengamanan minimal 10% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
12. Mekanisme pelaporan keamanan berfungsi dengan baik, dengan laporan yang masuk mendapatkan tanggapan dalam waktu maksimal 48 jam.
13. Hasil survei kepuasan civitas akademika terhadap sistem keamanan kampus menunjukkan tingkat kepuasan minimal 85%.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan Standar Keamanan IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Kampus.
2. Daftar Peraturan dan Tata Tertib Civitas Akademika Terkait Keamanan.
3. Laporan Harian Keamanan Kampus.
4. Laporan Insiden dan Tindakan Keamanan.
5. Rekapitulasi Kunjungan dan Akses Masuk-Keluar Kampus.
6. Panduan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Keamanan.
7. Rekaman CCTV sebagai Bukti Pendukung Pengawasan.
8. Formulir Pelaporan dan Pengaduan Keamanan.
9. Laporan Hasil Survei Kepuasan Civitas Akademika terhadap Keamanan Kampus.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Dokumen Panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Kampus IAI AL-AZIS.